BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT MUFASSIR

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, sepengetahuan penulis berikut merupakan cara-cara yang menurut para mufassir dan tokoh-tokoh lain non mufassir merupakan alternatif untuk mengentas kemiskinan:

A. Pemerataan Harta

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

> Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.[1]

Berdasarkan penuturan M. Quraish Shihab, ayat ini mengandung prinsip dasar ekonomi Islam serta prinsip keseimbangan dalam peredaran harta.[2] Ketika prinsip ini dilaksanakan maka pengaruhnya terhadap permasalahan kemiskinan akan sangat terasa. Salah satu penyebab kemiskinan adalah ketidakmerataan dalam pengelolaan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kasus

[1]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012), 1111.
[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān,* Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan yang banyak terjadi di lingkungan sekitar bukan karena tidak adanya harta atau ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Akan tetapi yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang terlihat amat tajam.

Kesenjangan sosial ini terjadi akibat ketidakmerataan dalam penyebaran harta, sehingga harta hanya berputar di sekeliling orang-orang kaya saja. Al-Qur'ān mengajarkan prinsip pemerataan harta yang ada di antara masyarakat. ini bukan berarti bahwa al-Qur'ān menghapuskan hak kepemilikian pribadi terhadap harta akan tetapi menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Harta yang dimiliki oleh satu orang harus juga dirasakan kepemilikannya oleh orang lain baik melalui zakat maupun sedekah. Ini dikarenakan dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak untuk orang lain yang wajib dikeluarkan.

Pada ayat sebelumnya yakni ayat keenam dari surat al-Hashr dijelaskan tentang hukum *fai',* yakni pembagian harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Hal ini terjadi karena musuh telah menyerah dan mengaku kalah, sebelum terjadinya pertempuran. Latar belakang turunnya ayat ini adalah menyerahnya Bani Naḍīr kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin atas pengepungan terhadap mereka. Rasulullah menghukum Bani Naḍīr tersebut dengan mengusir mereka dari kota Madinah dan hanya dibolehkan membawa harta sebanyak yang dapat dibawa oleh seekor unta masing-masing dari mereka.[3] Sehingga, turunlah ayat keenam dan ketujuh surat *al-Hashr* untuk menerangkan terkait tentang hukum dari harta yang ditinggalkan tersebut beserta siapa saja yang berhak atasnya.

[3]Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān dan Tafsirnya,* Vol. 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ketujuh dari surat *al-Hashr* ini menerangkan bahwa harta *fai'* yang berasal dari orang kafir, seperti harta-harta Bani Quraizah, Bani Naḍīr, penduduk Fadak dan Khaibar untuk diserahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dibagi-bagikan kepada tentara kaum muslimin. Berdasarkan keterangan ayat ketujuh dari surat *al-Hashr* ini, harta *fai'* tersebut berhak diberikan kepada Rasulullah SAW, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan bani Muṭallib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan.[4]

Terkait tentang pembagian harta ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta kaum kafir yang yang didapat tidak dengan berperang dibagi kepada lima bagian. Empat perlima dari harta tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian sisa dari empat perlima tersebut yakni seperlimanya dibagi pula menjadi lima bagian. Seperlima dikembalikan kepada Rasulullah SAW, seperlima diberikan kepada kerabat beliau yakni Bani Hasyim dan Bani Muṭallib, sebab mereka tidak boleh menerima zakat, seperlima lagi diberikan untuk anak yatim, seperlima untuk fakir miskin dan seperlima lagi untuk Ibnu Sabil.[5]

Adapun setelah Rasulullah SAW wafat, empat perlima harta yang tadinya diberikan kepada Rasulullah SAW kemudian digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.[6] Hal ini diterangkan di dalam hadits berikut:

---

[4]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Vol. 28 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 56.
[5]Ibid., 57.
[6]Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْأَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ

> Telah menceritakan kepada kami Al Walid bin 'Utbah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al 'Ala` bahwa ia mendengar Abu Sallam Al Aswad, berkata; aku mendengar 'Amr bin 'Abasah, ia berkata; Rasulullah SAW melakukan shalat bersama kami menghadap ke unta yang merupakan sebagian dari rampasan perang, kemudian beliau mengucapkan salam dan mengambil satu helai rambut dari sisi unta tersebut, kemudian beliau berkata: "Dan tidak halal bagiku dari rampasan perang kalian seperti ini kecuali seperlima dan seperlima dikembalikan kepada kalian.[7]

Dalam penggalan surat *al-Hashr* ayat tujuh tersebut terdapat suatu prinsip pemerataan harta di tengah-tengah masyarakat. Agar harta yang ada, tidak hanya beredar di sekeliling orang kaya saja tetapi juga di kalangan orang-orang miskin. Penggalan ayat tersebut adalah كي لا يكن دولة بين الأغنياء منكم. Penggalan ayat ini bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Ayat ini tidak hanya membatalkan tradisi masyarakat Jahiliah yang mana seorang penguasa mengambil seperempat dari perolehan harta kemudian membagi sisa harta tersebut sekehendak hatinya, tetapi juga telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat. Dalam

[7]Abū Dāwud Sulaiman al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud,* Vol. 4 (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, Tt), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggalan ayat ini, ditegaskan bahwa Islam melarang segala macam monopoli, karena sejak semula al-Qur'ān menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.[8]

Prinsip pemungutan zakat atau sedekah jika dilihat dalam konteks keindonesiaan biasanya dilakukan dengan pemberlakuan wajib pajak. Namun, dalam pemberlakuannya masih terdapat banyak kendala dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan belum begitu dirasakan. Hal ini dimungkinkan karena kekurang maksimalan pemerintah dalam mengawasi perjalanan sistem tersebut.

Pemungutan zakat atas setiap harta beserta ketentuan-ketentuannya harus dipertegas oleh pemerintah. Setiap harta wajib diambil zakat atau pajaknya dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau yang dalam sistem ekonomi Islam disebut dengan satu nisab. Apabila harta telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati maka pemerintah wajib menarik zakat atau pajak dari harta tersebut. Dalam hal ini beberapa ulama banyak yang menyatakan bahwa profesi juga merupakan suatu hal yang wajib dizakati. Karena, dari profesi tersebut seseorang memperoleh harta untuk bekal kehidupannya.

Di ujung ayat Allah memberikan peringatan kepada kaum Muslimin agar menaati perintah Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarangnya.[9] Perintah dan larangan ini terkait dengan pembagian harta *fai'* maupun harta *ganimah*. Dari sini dapat diketahui bahwa pembagian harta di tengah masyarakat harus dilakukan secara merata dan tugas pemerataan ini dibebankan kepada para penguasa yang dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. sedangkan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya harus taat terhadap segala perintah maupun larangannya.

---

[8]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān,* Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 113.
[9]Kementerian Agama, *al-Qur'ān dan Tafsirnya.,* 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban penguasa atau pemerintah dalam pembagian dan pemerataan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat juga diterangkan dalam Q.S At-Tawbah 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[10]

Kata *Amwāl* pada ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari *māl* yang berarti harta benda. *Amwāl* dalam ayat ini terkait harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan dari *amwāl* biasanya *zakat al-māl* atau *zakat al-amwāl*.[11]

Sebab diturunkannya ayat ini berdasarkan riwayat Ibnu Jarir yakni Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami." Rasulullah kemudian mnejawab, "Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu" sehingga turunlah ayat ini.[12]

Perintah Allah pada ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya agar Rasulullah sebagai seorang pemimpin, mengambil sebagian dari harta benda mereka —yakni

[10]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., 372.
[11]Kementerian Agama, *al-Qur'ān dan Tafsirnya*, Vol. 4,. 199.
[12]A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an,* (Jakarta: PT Raja Grafindo), 484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang tidak turut berperang— sebagai sedekah atau zakat. Pengambilan sedekah ini dijadikan sebagai bukti atas pertaubatan mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena menghindarnya dari keikutsertaan perang. Selain itu juga untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta yang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti peperangan.[13]

Dalam konteks keindonesiaan, kewajiban pemungutan pajak dan pemerataannya ini dibebankan kepada pemerintah. Perintah pemungutan pajak oleh pemerintah ini didasarkan pada nash al-Qur'ān. Setiap pemimpin wajib menyejahterakan anggota yang dipimpinnya. Prinsip ini juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesejahteraan adalah hak segala bangsa. Proyek kesejahteraan bangsa ini dilakukan dengan misi pengentasan kemiskinan yang dalam poin pertama ini dengan cara memungut dan melakukan pemerataan dalam pengelolaan pajak.

Tugas pemerintah atas pemerataan harta ini juga harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat yang berada di bawah kekuasaan suatu pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain harus tunduk terhadap pemerintah, masyarakat juga diwajibkan membantu pemerintah dalam pelaksanaan sistem yaitu dengan saling mengingatkan sesama masyarakat bahwa pemungutan zakat atau pajak ini sifatnya wajib dan harus segera dibayarkan. Prinsip ini terdapat dalam surat al-Mā'un ayat satu sampai tiga. Bahwa setiap orang diwajibkan menyantuni anak yatim dan memberi makan

[13]Kementerian Agama, *al-Qur'ān dan Tafsirnya,* Vol. 4., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang miskin. Jikalau tidak mampu memberi makan maka minimal ia memberikan dorongan bagi orang lain untuk memberi makan orang miskin.

Penunaian zakat juga berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang telah disebutkan dalam Q.S al-Tawbah: 60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

> Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.[14]

Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fī sabīlillāh,* dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Zakat yang sudah dibayarkan oleh seseorang untuk membersihkan hartanya tersebut harus disalurkan kepada delapan golongan di atas. Apabila si pemilik harta belum membayarkan zakat, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk dimakannya.

Perintah pemungutan zakat ini memang secara lahiriah ditujukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk memungut zakat dari Abu Lubabah beserta kawan-kawannya. Namun, hukum pemungutan zakat oleh pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat ini berlaku terhadap semua pemimpin hingga

[14]Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya..,* 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini. Seorang pemimpin wajib memungut zakat dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, dan kepada setiap pemimpin atau penguasa suatu masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat.[15] Do'a tersebut dapat menenangkan jiwa mereka, serta memberikan suatu kepercayaan bahwa Allah telah menerima taubat mereka.

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerataan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat juga merupakan tanggung jawab setiap muslim. Pemerataan serta pemungutan zakat ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan atau kemiskinan dalam suatu masyarakat. Al-Qur'ān mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit peartisispasinya diharapkan dalam bentuk lain yakni dengan cara turut merasakan, turut memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.[16]

Secara tegas al-Qur'ān menyatakan bahwa orang-orang yang enggan berpartisipasi dalam pemberantasan kemiskinan (walau dalam bentuk minimal) adalah orang-orang yang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian. Seperti yang tertera dalam Q.S al-Ma'ūn 1-3:

---

[15]Kementerian Agama, *al-Qur'ān dan Tafsirnya,* Vol. 4., 200.
[16]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ﴿٣﴾

tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.[17]

Dalam ayat ini Allah menghadapkan pertanyaan kepada nabi Muhammad SAW "apakah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan mendustakan agama? Kemudian pertanyaan ini dijawab dalam ayat-ayat berikutnya yakni pada ayat dua dan tiga. Pada ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa sebagian sifat-sifat dari orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim itu.[18]

Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukan sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, bila seseorang tidak sanggup membantu orang lain, hendaknya ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal tersebut.[19]

Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang (yang diperselisihkan siapa dia), apakah Abu Sufyan atau Abu Jahal, al-'Ash Ibn Walid

[17]Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya..,* 1270.
[18]Kementerian, *al-Qur'an dan Tafsirnya* juz 30.,107.
[19]Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau selain mereka konon setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberinya bahkan dihardik dan diusir. Peristiwa ini merupakan latar belakang turunnya ayat ketiga di atas.[20]

Pada dasarnya zakat merupakan solusi untuk mengurangi kemiskinan. Dari sekumpulan ayat yang menjelaskan tentang zakat dapat dipahami bahwa kewajiban zakat ditetapkan Allah berdasarkan pemilikan-Nya yang mutlak atas segala sesuatau dan juga berdasarkan *istikhlaf* yakni penugasan manusia sebagai khalifah di muka bumi.[21] Apa yang menjadi milik manusia pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan untuk mengeluarkannya dalam kadar tertentu untuk kepentingan manusia-manusia yang lain atau saudara-saudara mereka.[22]

B. Berlaku Ekonomis dalam Hal Pengeluaran

Muhammad al-Sayyid Yusuf dalam ensiklopedi yang ia susun menyatakan bahwa salah satu prinsip pengentasan kemiskinan adalah dengan membiasakan pola hidup hemat dan sederhana dalam kata lain, seseorang dituntut untuk berlaku ekonomis dalam hal pengeluaran. Surat Yusuf ayat 47 sampai dengan 49 berikut berdasarkan penuturan Muhammad al-Sayyid Yusuf mengajarkan prinsip hidup hemat dan sederhana sebagai alternatif untuk mengentas kemisknan.[23]

---

[20]Ibid
[21]M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1998), 456.
[22]Ibid
[23]Muhammad al-Sayyid Yusuf, *Ensiklopedi Metodologi al-Qur'ān: Ekonomi dan Indeks,* Vol. 6, Ter. Abu Bakar Ahmad dan Firdaus, (Tt: Kalam Publika, T.th).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).[24]

Ayat di atas menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf as. ketika menakwilkan mimpi sang Raja. Dalam kisah tersebut Yusuf menyampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya bahwa setelah ini negaranya akan menghadapi suatu masa tujuh tahun lamanya penuh dengan segala kemakmuran dan keamanan. Ternak berkembang biak, tumbuh-tumbuhan subur dan semua orang akan merasa senang dan bahagia. Namun, keberlimpahan tersebut hanya akan dicapai apabila dilakukan dengan kerja keras. Karena itu, dalam kisah tersbut Yusuf menafsirkan bahwa kegiatan bercocok tanam dalam masa tujuh tahun itu harus digalakkan. Hasil dari tanaman itu harus disimpan, gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama, dan mengeluarkan sebagian kecil atau seperlunya saja untuk dimakan.[25]

Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang penuh kesengsaraan. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanam-tanaman tidak berbuah, udara panas, dan musim kemarau menjadi lebih panjang dari biasanya. Sumber-sumber air

[24]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 446.
[25]Kementerian Agama, *al-Qur'ān dan tafsirnya,* Vol. 4., 535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua cadangan makanan akan habis dan bersisa sedikit sekali hanya untuk dijadikan benih.[26] Karena inilah, dalam tafsir mimpi tersebut Yusuf menegaskan bahwa rakyat harus menyimpan hasil panen pada tujuh tahun sebelumnya untuk menghadapi paceklik yang datang tujuh tahun sesudahnya.[27]

Sesudah berlalu masa kesulitan dan kesengsaraan itu, maka datanglah masa hidup makmur, aman dan sentosa. Di masa itu bumi menjadi subur, hujan turun sangat lebat, rakyat tampak beramai-ramai memeras anggur untuk dijadikan minuman, menghaluskan gandum untuk dijadikan tepung dan dijadikan makanan yang lain. Ini semua menunjukkan bahwa kehidupan telah kembali dengan normal karena sudah terlepas dari bahaya kelaparan.[28]

Menurut pendapat Ṭabāṭabā'i seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa mimpi tersebut adalah isyarat kepada raja untuk mengambil langkah-langkah guna menyelamatkan masyarakatnya dari krisis pangan. Dengan demikian, nabi Yusuf as. menyampaikan apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya yakni dengan bersungguh-sungguh menanam serta menyimpan sebagian besar hasil panen.[29]

Pesan yang tersirat di dalam ayat di atas selain diharuskannya manusia untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha –yang dalam hal ini adalah bercocok tanam– juga agar manusia berlaku hemat dan tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan. Perilaku hemat ini sangat penting dilakukan agar seseorang terhindar

---

[26]Ibid
[27]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Vol. 12., 241.
[28]Ibid., 242.
[29]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. 6., 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kemiskinan atau kekurangan pangan seperti yang dikisahkan tersebut. Allah juga telah secara tegas melarang manusia untuk hidup berlebih-lebihan. Pelarangan ini tercantum dalam Q.S al-Isra' 26-27:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

> Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.[30]

Kata *ātū* dalam ayat tersebut bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri. Sedangkan kata *tabdzīr* bermakna pemborosan. Para ulama memahami kata *tabdzīr* ini dalam pengertian pengeluaran yang bukan *ḥaq*, karena itu jika seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan maka dia bukanlah seorang pemboros.[31]

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi itu adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami.[32]

Di akhir ayat, Allah melarang kaum muslim bersikap boros yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir.

---

[30]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 532.
[31]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,*Vol. 6., 449.
[32]Kementerian Agama, *al-Qur'ān dan Tafsirnya*, Vol. 5., 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan mereka. Kaum muslim juga tidak boleh menginfakkan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya.[33]

Beberapa ulama mempunyai pendapat masing-masing terkait perilaku seperti apa yang dikatakan boros. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mubadzir adalah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Imam Malik berpendapat bahwa mubadzir adalah mengambil harta dengan jalan yang baik akan tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang kurang baik. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwa mubadzir adalah menafkahkan harta untuk kemaksiatan.[34]

Pada ayat selanjutnya yakni ayat ke 27 dari surat al-Isra' ini Allah menyatakan bahwa para pemboros adalah saudara setan. Orang-orang Arab pada umumnya menyamakan suatu kaum yang melakukan suatu kebiasaan yang sama dengan kaum yang lain baik dalam hal peraturan maupun dalam hal jejak langkahnya.[35] Mereka menyebutnya dengan ungkapan saudara dari kaum tersebut. pada ayat ini, dikatakan bahwa orang yang boros adalah orang yang mengikuti langkah setan maka mereka dapat dikatakan saudaranya setan. Orang-orang pemboros adalah orang yang menghambur-hamburkan hartanya dalam perbuatan maksiat. Perilaku inilah yang juga dilakukan oleh setan yakni cenderung pada kemaksiatan.

---

[33]Ibid, 466.
[34]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Vol. 25., 48.
[35]Kementerian Agama, *al-Qur'ān dan tafsirnya,* Vol. 4., 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan larangan berperilaku boros ini, pada ayat ke 29 dari surat al-Isra' Allah memerintahkan manusia untuk berlaku ekonomis dalam hal pengeluaran. Perintah ini disampaikan dengan menggunakan sebuah perumpamaan sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

> Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.[36]

Keseimbangan dalam semua hal merupakan prinsip besar dalam sistem Islam.[37] Berperilaku berlebihan dan serba kekurangan sangat bertolak belakang dengan prinsip keseimbangan ini. Pola penyampaian ayat ini menggunakan metode ilustratif. Ayat ini menganalogikan sikap pelit dengan tangan yang terebelenggu pada leher dan menganalogikan sikap boros dengan tangan yang mengulur sambil terbuka, hingga tidak menyisakan sesuatu pun di tangan.

Kata *ḥasīr* dalam ayat tersebut secara bahasa bermakna binatang yang tidak mampu berjalan, maka ia hanya bisa berhenti karena kepayahan. Seseorang yang terlalu pelit dan terlalu boros akibatnya digambarkan seperti *ḥasīr* itu tadi, yakni seolah duduknya seperti orang yang tercela dan menyesali diri.[38] Orang yang pelit hanya akan mampu berpangku tangan dan tidak melakukan apapun. Sedangkan orang yang terlalu boros akan mengakibatkan orang tersebut tidak lagi

---

[36]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 532.
[37]Sayyid Quthb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* Ter. As'ad Yasin dkk. Vol. 7, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 250.
[38]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu bergerak. Karena itu, yang paling ideal adalah membelanjakan harta secara seimbang.

Pengajaran tentang hidup yang seimbang ini akan memunculkan suatu kehidupan yang hemat dan bersahaja. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, namun tidak digunakan untuk bermewah-mewahan dan digunakan untuk berbagi dengan sesama. Hakikat hidup yang seperti inilah yang dapat menciptakan suatu kesetaraan di antara masyarakat. Sehingga tidak tampak suatu kesenjangan yang amat tajam antara orang-orang yang kaya dan yang miskin.

Prinsip berhemat dan hidup bersahaja merupakan salah satu bentuk usaha dalam mengentas kemiskinan. Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh perilaku boros tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut. Dampak yang terjadi apabila seseorang terlalu berlebihan dalam mengeluarkan hartanya adalah ia tidak lagi dapat melakukan apapun setelah hartanya habis. Karena itu, diajarkan prinsip berhemat atau keseimbangan dalam mengeluarkan harta.

Perilaku hidup bersahaja adalah perilaku hidup yang biasa-biasa saja dan tidak terlalu bermewah-mewahan. Manusia diciptakan dengan kecenderungan yang tidak pernah merasa puas dan tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Kalau kecenderungan ini tetap dimanjakan oleh manusia, maka dampaknya ia akan menjalani kehidupan dengan kemewahan.

Contoh hidup mewah yang ada lingkungan sekitar saat ini adalah penggunaan bahan-bahan impor yang harganya terlalu tinggi. Bahan-bahan impor tersebut seperti mobil, motor dan kebutuhan tersier lainnya. Ini sudah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trend di kalangan masyarakat Indonesia yang keadaan ekonominya tergolong *mumpuni*. Keadaan inilah yang menjadikan masyarakat miskin terlihat semakin miskin dan yang kaya tampak semakin kaya.

Menurut Rudolf H.Strahm dalam bukunya yang berjudul *Warum Sie So Arm Sind*, kegiatan impor yang berlebihan hanya akan memberi keuntungan di beberapa pihak saja. Murahnya barang-barang impor yang ditawarkan oleh negara maju dibandingkan produk dalam negeri sendiri menjadikan masyarakat lebih senang membeli produk-produk impor sehingga produksi dalam negeri menurun. Akibat dari penurunan produksi ini antara lain adalah semakin meningkatnya angka pengangguran sehingga semakin meningkat pula angka kemiskinan.

Prinsip hidup sederhana memang penting untuk dilaksanakan. Ketika prinsip ini dijalankan maka kebutuhan impor akan kebutuhan-kebutuhan tersier dapat diminimalkan, sehingga harta yang ada di sekitar masyarakat tidak hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja tetapi merata hingga kalangan miskin sekali pun.

C. Bekerja dan Memaksimalkan Sumber Daya

Bekerja merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup sudah terpenuhi maka bisa dimungkinkan bahwa orang tersebut sudah lolos dari bahaya kemiskinan. Seseorang yang bekerja maka akan mendapatkan penghasilan. Janji ini sudah Allah tegaskan di dalam al-Qur’ān surat Hūd ayat enam, barang siapa yang mau bergerak maka ia akan mendapatkan rezeki dari Allah, karena Allah sudah menjamin rezeki untuk semua makhluk-Nya. Tidak ada satu *dabbah* (binatang melata) pun yang tidak diberi rezeki oleh Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).[39]

Ayat ini menjamin siapa saja yang mau aktif bergerak mencari rezeki dan tidak hanya diam menunggu datangnya rezeki. Pengertian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman bahwa kata miskin berasal dari akar kata *sakana* yang dalam bahasa Arab berarti diam atau tenang. Sehingga didapati sebuah asumsi bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha.[40]

Allah telah menyediakan dan menghamparkan rezeki di seluruh penjuru bumi. Tugas manusia adalah bergerak ke seluruh penjuru untuk mendapatkan rezeki tersebut berdasarkan pada petunjuk Allah. Bergerak di sini dapat diartikan bekerja serta memanfaatkan sumber daya yang sudah dihamparkan di atas maupun di dalam bumi. Memanfaatkan sumber daya di sini juga harus berdasarkan petunjuk Allah yakni harus seimbang dan tidak boleh berlebihan. Karena ketika pemaksimalan sumber daya ini dilakukan dengan berlebihan maka akan mengakibatkan kerusakan pada bumi itu sendiri. Hal ini termaktub dalam Q.S al-Mulk ayat 15:

[39]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 407.
[40]M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[41]

Kata *Dhalūl* adalah masdar dari *Dhalla-Yadhullu-dhullan wa Dhalūlan*. kata ini dalam konteks ayat di atas berarti penurut atau mudah dan tidak membangkang. Sedangkan kata *manākib* adalah jamak dari kata *mankib* yang artinya permukaan, daratan atau pundak.[42]

Ayat ini menerangkan nikmat Allah yang tiada terhingga yang dilimpahkan kepada manusia. Allah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup.[43] Allah memudahkan bumi untuk dapat dihuni oleh manusia, antara lain dengan menciptakannya berbentuk bulat, akan tetapi meskipun demikian kemana pun kakinya melangkah, ia mendapati bumi terhampar. Dimana pun terdapat sumber rezeki untuk kehidupan mereka.[44]

Menurut Sayyid Quthb pengertian bumi yang mudah di sini adalah bumi yang terlihat tetap dan diam itu sebenarnya adalah makhluk yang bergerak juga bahkan ia juga berjalan dan berlari. Namun, pada waktu yang sama bumi itu mudah, penurut, tidak melemparkan orang-orang yang berada di atasnya, tidak

[41]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 1148.
[42]Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān dan Tafsirnya,* Vol. 10., 237.
[43]Ibid., 240.
[44]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. 14., 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggelincirkan langkahnya dan tidak menggoncangkan penunggangnya seperti binatang yang tidak penurut.[45]

Allah memerintahkan kepada manusia untuk berjalan di atas bumi dan menuju segala penjurunya untuk membongkar rahasianya, mengeluarkan kekayaannya dan menggali apa yang ada di dalamnya.[46] Perintah untuk menjelajahi bumi ini adalah untuk kepentingan manusia sendiri dalam mencari rezeki. Rezeki itu harus dicari dan manusia tidak boleh hanya berdiam diri menunggu rezeki tersebut datang kepadanya. Orang-orang yang malas dan tidak mau berusaha inilah yang kemudian akan menjadi miskin dan tidak memiliki harta karena ia tidak mau berusaha mencarinya.

Perintah untuk mencari rezeki tidak hanya tercantum dalam beberapa ayat di atas tetapi di dalam firman Allah yang lain yakni dalam Q.S al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

> apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[47]

Ayat ini dengan ayat yang sebelumnya memberikan wawasan tentang prinsip keseimbangan dalam Islam.[48] Kesimbangan tersebut adalah antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan dan aktivitas usaha dengan proses ruh yang mengasingkan diri dari suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam

---

[45]Sayyid Quthb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* Vol.
[46]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Vol. 29., 22.
[47]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012),
[48]Sayyid Quthb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* Vol. 11., 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdzikir. Setelah menunaikan shalat yakni memenuhi kebutuhan rohani, manusia diperkenankan untuk kembali bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani.

Perintah pencarian rezeki juga banyak diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Sa'id Al Kindi telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Haiwah bin Syuraih dari Bakr bin 'Amru dari 'Abdullah bin Hubairah dari Abu Tamim Al Jaisyani dari Umar bin Al Khaththab berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya kalian diberi rizki seperti rizkinya burung, pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh."[49]

Hadis ini menunjukkan bahwa sejak waktu pagi hari sampai petang adalah waktu untuk mencari rezeki, seperti yang dilakukan burung. Jika manusia benar-benar mau berusaha sejak pagi sampai petang pasti Allah memberinya rezeki dan mereka tidak akan kelaparan. Dari hadis ini juga dapat dipahami bahwa orang yang tidak mau berusaha tidak akan diberi rezeki oleh Allah.

Dalam pencarian rezeki, Allah memerintahkan manusia untuk mencarinya secara individu. Manusia itu sendiri lah yang bisa mengusahakan rezeki untuk dirinya sendiri. Kemiskinan yang melanda kehidupan seseorang biasanya bukan hanya disebabkan oleh kesalahan dalam menjalankan sistem tetapi mungkin juga karena orang tersebut suka bermalas-malasan. Kewajiban seorang individu untuk

[49]Muhammad bin Isa bin Thawrah al-Turmudhi, *Sunan Al-Turmudhi,* Vol. 5, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Muṭabi'ah al-bābī al-Ḥallabī, 1975), 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari rezeki yakni dengan cara bekerja sudah menjadi naluri bagi setiap manusia dan sekaligus merupakan kehormatan dan harga dirinya. Hal ini diterangkan dalam Q.S ali-Imran: 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).[50]

Ayat ini secara tegas memberikan penegasan tentang dua naluri manusia. Pertama yakni naluri seksual yang digambarkan dengan kecintaan kepada lawan jenis. Kemudian yang kedua, yakni naluri kepemilikan yang diungkapkan dengan kesenangan kepada harta yang banyak. Beberapa pakar ulama menyatakan bahwa seakan-akan al-Qur'ān menjadikan kedua naluri itu sebagai naluri pokok manusia.[51]

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an,* menjelaskan bagaimana naluri kepemilikan itu kemudian mendorong manusia bekerja dan berusaha. Hasil usaha tersebut ketika cukup dikatakan sebagai rezeki sedangkan jikalau lebih dapat

[50]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 407.
[51]M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.,* 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan sebagai hasil usaha. Oleh karena itu, bekerja dan berusaha merupakan cara yang utama untuk memperoleh kecukupan dan kelebihan.[52]

Selain pemaksimalan sumber daya alam, juga penting dilakukan pemaksimalan sumber daya manusia. Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk berhijrah menuju ke seluruh penjuru bumi untuk mencari karunia-Nya. Ini berarti, manusia harus bersikap rajin, terampil dan ulet dalam mencari rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. karena itu, pemaksimalan sumber daya alam saja tidak cukup namun harus diimbangi dengan pemaksimalan sumber daya manusianya juga.

Ketika di tempat di mana seseorang berdomisili tidak ditemukan suatu pekerjaan, al-Qur'ān menganjurkan kepada orang tersebut untuk berpindah ke tempat lain untuk menemukan perlindungan yang banyak serta keluasan. Hal ini tertera dalam Q.S an-Nisa: 100

۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

> Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[53]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang hijrah meninggalkan kampung halamnnya karena menaati perintah Allah

[52]Ibid
[53]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengharapkan keridaan-Nya, mereka akan memperoleh tempat tinggal yang lebih makmur, lebih tenteram, aman dan lebih mudah menunaikan kewajiban-kewajiban agama di daerah yang baru yaitu Madinah. Janji yang demikian itu sangat besar pengaruhnya bagi mereka-mereka yang berhijrah. Sebab, pada umunya orang-orang Mekah yang tidak ikut berhijrah khawatir akan kehidupannya setelah berhijrah akan penuh penderitaan dan kota di mana mereka berhijrah tidak memberikan kelapangan hidup bagi mereka.[54]

Allah akan memberikan kelapangan hidup di dunia dan kesempurnaan pahala di akhirat bagi orang-orang yang turut berhijrah ke Madinah serta orang-orang yang meninggal ketika belum sempat sampai di Madinah. Kasih sayang dan pengampunan Allah sangat besar bagi orang-orang muhajirin yang dengan ikhlas berhijrah demi menegakkan kalimah Allah.[55]

Ayat ini menjanjikan kebebasan dan kelapangan rezeki bagi mereka yang meninggalkan lokasi kekufuran. Hasil pengamatan oleh sementara sosiolog bahwa umat manusia telah sejak lama mengenal sekian banyak peradaban, sejak peradaban Sumaria hingga peradaban Amerika pada saat ini. Kesemua peradaban itu lahir benihnya dari satu hijrah atau meninggalkan lokasi semula. Orang-orang Amerika meninggalkan Inggris dalam rangka menyelamatkan kepercayaan mereka, akhirnya berhasil memperoleh kebebasan bahkan mampu membangun masyarakat baru.[56]

Pada intinya, rezeki masing-masing manusia sudah dihamparkan seluas-luasnya oleh Allah SWT. Allah juga sudah memerintahkan kepada manusia untuk

---

[54]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya,* Vol. 5., 250.
[55]Ibid
[56]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. 2., 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencarinya di segala penjuru bumi. Manusia yang tidak mau mengusahakan rezeki yang sudah disiapkan tersebut juga tidak akan mendapatkan rezeki sehingga kemiskinan melanda kehidupannya. Sehingga perlu sekali bagi manusia untuk berusaha sendiri dan tidak berdiam diri dalam rangka mendapati kecukupan atau bahkan kelebihan.

D. Larangan Perlakuan Ekonomi Ilegal

Dampak perlakuan ekonomi ilegal dapat merugikan banyak pihak. Contoh perbuatan ekonomi ilegal antara lain korupsi, suap-menyuap, penimbunan barang dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan memperkaya diri sendiri sehingga harta yang seharusnya menyebar di semua kalangan menjadi hak milik pribadi karena kecurangannya dalam mendapatkan harta tersebut. Ketika kegiatan seperti ini semakin diminimalisir dan sanksi bagi yang melakukannya semakin diperketat, maka tidak ada peluang bagi manusia untuk berperilaku ekonomi secara ilegal. Allah secara tegas melarang perlakuan ekonomi ilegal, hal ini termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[57]

[57]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini mengandung pelarangan perolehan harta dengan cara yang batil atau ilegal. Karena, perlakuan ekonomi yang seperti ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian masyarakat.[58]

Kata *tudlū* secara bahasa bermakna mengulurkan sesuatu kepada sesuatu untuk mengailnya. kata tersebut berasal dari akar kata *al-dalw* yang berarti ember.[59] Ayat ini menerangkan tentang hukum memakan atau mempergunakan harta dengan cara yang tidak benar. Sebab diturunkannya ayat ini adalah berkaitan dengan Ibnu Ashwa *al-Haḍrami* dan Imri'il Qais yang terlibat dalam suatu perkara soal tanah. Dalam sengketa tersebut masing-masing, baik Ibnu Ashwa maupun Imri'il tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah SAW menyuruh Imri'il Qais (sebagai terdakwa yang ingkar) agar bersumpah. Tatkala Imri'il Qais hendak melakukan sumpah, turunlah ayat ini.[60]

Pada bagian awal ayat ini Allah melarang manusia memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Makna makan di sini adalah mempergunakan atau memanfaatkan harta orang lain. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang terkait penggunaan harta dalam lingkup ayat ini antara lain, pertama memakan uang riba, kedua menerima harta tanpa ada hak untuk itu dan yang ketiga makelar-makelar yang melakukan penipuan terhadap pembeli atau penjual.[61]

Selanjutnya, Allah melarang manusia melakukan suap terhadap hakim dengan maksud agar hakim tersebut dapat membantunya untuk mendapatkan

---

[58]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. 1., 387.
[59]Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān dan Tafsirnya.,* Vol. 1., 280.
[60]Ibid
[61]Ibid., 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian harta tersebut dengan cara yang tidak benar yakni dengan memberikan kesaksian atau sumpah yang palsu.[62] Terkait dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا[63]

> Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zainab dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, barang kali di antara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya, maka janganlah dia mengambilnya".

Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki oleh satu orang seharusnya dimiliki pula oleh orang yang lain baik melalui zakat maupun sedekah. Pengembangan harta tidak akan dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata “antara kamu” dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seolah-olah berada di tengah dan kedua pihak berada di posisi ujung yang saling berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi sedangkan pihak yang lain mendapatkan

[62]Ibid
[63]Muhammad bin Isma’il al-Ja’fi al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhari,* Vol. 3 (Mesir: Dārṭūq al-Najāḥ, 1422 H), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan. Hal ini menyebabkan kedudukan antara kedua pihak yang bersekutu menjadi tidak seimbang. Perolehan harta yang tidak seimbang disebut dengan perolehan yang batil.[64]

Memperoleh harta dengan cara yang tidak benar serta melakukan penyuapan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang ilegal. Kegiatan ekonomi yang ilegal ini benar-benar dilarang oleh Allah SWT karena dampaknya dapat merugikan orang lain dan hanya memperkaya diri sendiri. Padahal sudah jelas dipaparkan bahwa harta itu harus berputar di antara semua manusia, tidak hanya di sekeliling orang-orang kaya saja tetapi juga di sekeliling orang-orang miskin. Pelarangan kegiatan ekonomi ilegal yang lain juga diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Q.S al-Tawbah: 34

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

> Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.[65]

Pada ayat ini diterangkan bahwa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi oleh cinta harta dan pangkat. Oleh karena itu, mereka tidak segan-sgan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama

[64]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. 1., 387.
[65]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau pengikut mereka sampai menerima dakwah Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, mereka khawatir akan tidak lagi dapat bersikap sewenang-wenang terhadap pengikut-pengikutnya. Mereka juga akan kehilangan kendali atas mereka juga kedudukan yang saat ini mereka nikmati.[66]

Demikian merupakan perilaku kebanyakan dari pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka bersifat serakah dan tamak akan harta benda, mengumpulkan harta benda sebayak-banyaknya untuk kemudian sebagian darinya digunakan sebagai penghalang manusia menuju ke jalan Allah.[67] Oleh sebab itu, Allah akan melemparkan mereka kelak di akhirat me dalam neraka dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih.

Meskipun hal ini secara tekstual ditujukan kepada para pendeta Yahudi dan Nasrani, namun dalam konteks pengumpulan harta dan berperilaku tamak atas harta tersebut, ini juga ditujukan kepada setiap orang muslim.[68] Bagi setiap orang muslim yang berperilaku tamak dan serakah dalam mengumpulkan harta untuk kemudian menyimpannya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ia terancam masuk ke dalam neraka.

Ayat ini tidak mengecam semua yang mengumpulkan harta apalagi yang menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun tanpa menafkahkannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut antara lain zakat, inilah yang disebut *taknizūn* dalam ayat di atas. Kata *taknizūn* tersebut dipahami dalam arti menghimpun

[66]Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Tafsirnya,* Vol. 4., 105.
[67]Ibid., 108.
[68]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada di dalam tanah maupun di permukaan bumi.[69]

[69]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. 5., 583.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id